



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA  
SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan bahwa Bidang Pendidikan Dasar memiliki fungsi membina dan mengkoordinasikan Kelompok kerja Guru dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, serta Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, maka perlu mengatur Kelompok dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kelompok dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun;
6. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama sebagai lanjutan dari SD.

10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
13. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
14. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan KKKS adalah kelompok kerja yang keanggotaannya dari kepala sekolah jenjang SD dan berkedudukan di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
15. Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat FKKKS adalah himpunan pengurus kelompok kerja kepala sekolah jenjang SD yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
16. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah kelompok kerja yang keanggotaannya dari kepala sekolah jenjang SMP yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
17. Anggaran adalah anggaran yang ditetapkan untuk mendukung kegiatan kelompok dan musyawarah kerja kepala sekolah yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta sumber pendanaan lain yang bersifat sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah peraturan yang mengatur apapun urusan rumah tangga organisasi.
19. Koordinator Wilayah Pendidikan kecamatan yang selanjutnya disingkat korwil.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengelolaan Kelompok dan Musyawarah Kerja kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sarolangun.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan peran Kepala Sekolah sebagai agen penyelenggaraan Pendidikan nasional, melalui:

- a. peningkatan dan pengembangan kompetensi kepala sekolah;
- b. peningkatan pelaksanaan pembinaan teknis baik secara vertikal sesuai jenjang maupun horizontal antar teman sejawat; dan
- c. peningkatan kinerja kepala sekolah melalui kegiatan berbagi permasalahan, pengalaman dan inovasi dalam menjalankan tugas profesi.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan fungsi KKKS, FKKKS dan MKKS;
- b. keanggotaan dan keorganisasian KKKS, FKKKS dan MKKS;
- c. kegiatan KKKS, FKKKS dan MKKS;
- d. anggaran kegiatan KKKS, FKKKS dan MKKS

BAB II  
PRINSIP DAN FUNGSI KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA  
KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Prinsip yang mendasari organisasi dan kegiatan KKKS, FKKKS dan MKKS adalah:
  - a. kekeluargaan;
  - b. musyawarah;
  - c. persamaan;
  - d. kemandirian;
  - e. kerjasama;
  - f. kejujuran;
  - g. keterbukaan; dan
  - h. tanggungjawab.
- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar yang menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 6

KKKS, FKKKS dan MKKS memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. pembinaan profesional kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan supervisi dan sosial;
- b. menumbuhkembangkan semangat kerjasama kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
- c. penyebaran informasi dan inovasi bagi kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; dan
- d. persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan dalam menjalankan tugas profesi.

BAB III  
KEANGGOTAAN DAN KEORGANISASIAN MUSYAWARAH KELOMPOK DAN  
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Anggota KKKS adalah semua Kepala Sekolah jenjang SD baik negeri atau swasta dalam wilayah kerja Pendidikan kecamatan;
- (2) Anggota FKKKS adalah ketua KKKS seluruh kecamatan di Kabupaten Sarolangun.
- (3) Anggota MKKS adalah semua kepala sekolah jenjang SMP negeri atau swasta dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.

Pasal 8

- (1) KKKS berkedudukan dalam Wilayah Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kecamatan;
- (2) FKKKS dan MKKS berkedudukan dalam wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kabupaten;

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KKKS, FKKKS dan MKKS terdiri dari :
  - a. penasehat;
  - b. pembina;

- c. pengurus; dan
  - d. anggota.
- (2) Penasehat sebagaimana pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala Dinas.
  - (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas.
  - (4) Kepengurusan KKKS, FKKKS dan MKKS terdiri dari:
    - a. ketua;
    - b. sekretaris
    - c. bendahara; dan
    - d. bidang kegiatan menurut fungsinya.
  5. Masa jabatan kepengurusan KKKS, FKKKS dan MKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 10

- (1) KKKS, FKKKS, dan MKKS dapat menyusun AD/ART;
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. mukadimah;
  - b. nama dan dasar pendirian;
  - c. kedudukan, sifat dan tujuan;
  - d. kepengurusan;
  - e. masa pengabdian kepengurusan;
  - f. tata cara pemilihan pengurus;
  - g. pendanaan; dan
  - h. program kerja kegiatan.

#### Pasal 11

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) disahkan oleh Korwil Pendidikan Kecamatan untuk KKKS, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk FKKKS dan MKKS.

### BAB IV KEGIATAN KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 12

Kegiatan KKKS, FKKKS dan MKKS meliputi:

- a. kegiatan umum;
- b. kegiatan khusus; dan
- c. kegiatan penunjang.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan Umum KKKS, FKKKS dan MKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan wawasan kepada kepala sekolah tentang kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan.
- (2) Kegiatan khusus KKKS, FKKKS dan MKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan kegiatan utama untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah yang meliputi:
  - a. kegiatan rutin. dan
  - b. kegiatan pengembangan.
- (3) Kegiatan Penunjang KKKS, FKKKS dan MKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan kepala sekolah dengan materi bersifat penunjang.

## Pasal 14

- (1) Kegiatan Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, adalah mendiskusikan permasalahan manajerial, kewirausahaan dan supervisi.
- (2) Rincian kegiatan bidang manajerial yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program sekolah;
  - b. mengelola Standar Nasional Pendidikan;
  - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi;
  - d. melaksanakan kepemimpinan Sekolah; dan
  - e. mengelola system informasi manajemen sekolah.
- (3) Rincian kegiatan bidang kewirausahaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program pengembangan kewirausahaan;
  - b. melaksanakan program pengembangan kewirausahaan; dan
  - c. melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.
- (4) Rincian kegiatan bidang supervisi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan;
  - b. melaksanakan supervisi guru;
  - c. melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan;
  - d. menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme;
  - e. melaksanakan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan;
  - f. merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

## Pasal 15

Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang meliputi:

- a. bimbingan pelaksanaan penelitian tindakan sekolah;
- b. seminar, lokakarya, kolokium, symposium dan diskusi panel;
- c. pelatihan workshop pengembangan model pengelolaan sekolah; dan
- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah.

## BAB V

ANGGARAN KEGIATAN KELOMPOK DAN MUSYAWARAH  
KERJA KEPALA SEKOLAH

## Pasal 16

Anggaran KKKS, FKKKS dan MKKS berasal dari:

- a. Bantuan Operasional Sekolah;
- b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) KKKS, FKKKS dan MKKS yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Susunan kepengurusan KKKS, FKKKS, dan MKKS yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, segera menyesuaikan atau dilengkapi kepengurusannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di sarolangun  
Pada tanggal 28 Maret 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

  
HENRIZAL


PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/ SEKDIR/ SEKBAN	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/ KASUBID	JFT/ JFU
						

Di undangkan di Sarolangun  
Pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



ENDANG ABDUL NASER

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	